



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR : 143 /HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/VII/2019

T E N T A N G

TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 162/SJ/II/2017 tanggal 7 Februari 2017 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2019;
- b. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, perlu di bentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun 2019 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 383);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagai dimaksud dalam dictum Kesatu adalah :

Tugas Tim Pengarah :

1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.

Tugas Tim Pelaksana :

1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;

2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Demokrasi;
3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal, 17 Juli 2019  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

HAIIDI MURSAL



## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PAYAKUMBUH NOMOR :143/HK.03.1-  
Kpt/1376/KPU-Kot/VII/2019

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Tim Pengarah : 1. Haidi Mursal, SP 2. Ade Jumiarti Marlia, S.IP 3. Netti Payoka, S.Pt 4. Nofal Ardi 5. Nina Trisna, S.HI	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	Pengarah Pengarah Pengarah Pengarah Pengarah
2.	Tim Pelaksana : 1. Dipa Surya Persada, S.SSTP, M.M 2. Jamilus 3. Gustina, SH 4. Rori Ade Putra, S.IP 5. Ira Novita, SE	Sekretaris  Kasubag. Umum Kasubag. Hukum Kasubag. Program &Data Staf Bagian Teknis	Ketua  Anggota Anggota Anggota Anggota
I.	Tim Manajemen Perubahan : 1. Jamilus 2. S.R Yuningsih, A.Md 3. Fitria Dewi 4. Satria Feri	Kasubag. Umum Pelaksana Pelaksana Pelaksana	Koordinator Anggota Anggota Anggota
II.	Tim Penguatan Peraturan Perundang – undangan 1. Gustina, SH 2. Adri Meyce Putra, S.Sos 3. Mona Oktarianti	Kasubag. Hukum Pelaksana Pelaksana	Koordinator Anggota Anggota

III.	Tim Penguatan Kelembagaan : 1. Rori Ade Putra, S.IP 2. Gustina, SH 3. Jamilus 4. Ira Novita, SE	Kasubag. Program Kasubag Hukum Kasubag Umum Staf Bagian Teknis	Koordinator Anggota Anggota Anggota
IV.	Tim Penguatan Tatalaksana : 1. Rori Ade Putra 2. Lucky Lamminarti, SE, M.M 3. Sepriadi	Kasubag Program Pelaksana Pelaksana	Koordinator Anggota Anggota
V.	Tim Penataan Sistem ASN : 1. Jamilus 2. S.R Yuningsih, A.Md 3. Fitria Dewi 4. Mona Oktarianti 5. Yulianis	Kasubag Umum Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota
VI.	Tim Penguatan Pengawasan : 1. Gustina, SH 2. Rori Ade Putra 3. Jamilus 4. Ira Novita, SE 5. Adri Meyce Putra, S.Sos	Kasubag Hukum Kasubag Program Kasubag Umum Staf Kasubag Teknis Staf Kasubag Hukum	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota
VII.	Tim Penguatan Akuntabilitas : 1. Rori Ade Putra, S.IP 2. Gustina , SH 3. Jamilus 4. Ira Novita, SE	Kasubag Program Kasubag Hukum Kasubag Umum Staf Bagian Teknis	Koordinator Anggota Anggota Anggota
VII.	Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1. Ira Novita, SE 2. Mona Oktarianti 3. Chandra Wardi	Staf subbagian Teknis Staf subbagian Teknis Staf Subbagian Umum	Koordinator Anggota Anggota



Ditetapkan di Payakumbuh  
Pada tanggal 17 Juli 2019  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

HAIDI MURSAL